



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 1999

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2-2
K. 4/1/1
K. 4/1/1

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
 - d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - f. Retribusi perizinan tertentu adalah, retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
 - g. Izin Mendirikan Bangunan, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;

- h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan ;
- i. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan ;
- k. Bangunan, adalah segala jenis bangunan yang meliputi bangunan tidak bertingkat, bangunan bertingkat, pagar, jembatan, tembok penahan tanah, penjemuran, lapangan olah raga, emplasemen, halaman beraspal dan bangunan pelengkap;
- l. Mendirikan Bangunan, adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;
- m. Merubah Bangunan, adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- n. Garis Sempadan, adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan ;
- o. Koefisien Dasar Bangunan, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- p. Koefisien Lantai Bangunan, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

- q. Koefisien Bangunan, adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah ;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan ;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien) ;
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut ;

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,50
3	Bangunan 3 lantai	2,50
4	Bangunan 4 lantai	3,00
5	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan sosial	0,50
2	Bangunan perumahan	1,00
3	Bangunan fasilitas umum	1,00
4	Bangunan pendidikan	1,00
5	Bangunan kelembagaan / kantor	1,50
6	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7	Bangunan industri	2,00
8	Bangunan khusus	2,50
9	Bangunan campuran	2,75
10	Bangunan lain-lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan ;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

- (3) Setiap pembayaran retribusi diberi tanda bukti berupa plat nomor Izin Mendirikan Bangunan yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Seluruh hasil penerimaan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus di setor ke Kas Daerah.

B A B VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan /Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi atau dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I

TTD.

TTD.

H A R S O N O D, S.IP

H. SUPARYADI, S.IP

Disahkan dengan Keputusan Menteri, Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 10/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E D I R I
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 1999

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN-MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur kembali retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

Guna lebih mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka perlu diberikan biaya operasional untuk pengadaan formulir perizinan beserta lampirannya dan pengawasan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi penerimaan, yang pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan : Cukup Jelas.

Pasal 2

Pasal 3 ayat (1) : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi :

- Bangunan yang akan dibangun;
- Bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.
sampai dengan pasal 8
ayat (2) dan (4)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan plat nomor
IMB adalah tanda bukti yang di-
berikan kepada wajib retribusi
yang telah menerima Surat Keputus-
an IMB dan telah melunasi Retri-
businya.

Pasal 9 sampai dengan : Cukup Jelas.
Pasal 17 ayat (2)

ayat (3) : Yang dimaksud dengan masyarakat
tidak mampu adalah masyarakat
yang memiliki bangunan rumah
kediaman dengan kriteria RS, RSS,
Type 21 s/d 45 untuk bangunan
Perumnas dan bangunan KPR BTN dan
bangunan rumah penduduk.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 18 sampai dengan : Cukup Jelas.
Pasal 23

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 1999
 TANGGAL : 30 JANUARI 1999

TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN DAN GUNA USAHA.

KELAS JALAN	JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	JENIS MATERIAL BANGUNAN	BIAYA TIAP M ² BANGUNAN (RP)	BIAYA MINIMUM (RP)
1	2	3	4	5
I JALAN BINA- MARGA	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	2.200,-	150.000,-
		b. CAMPURAN	1.500,-	90.000,-
		c. SEDERHANA	1.200,-	60.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA	3.500,-	225.000,-
		b. CAMPURAN	3.200,-	203.000,-
		c. SEDERHANA	2.900,-	180.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA	2.500,-	180.000,-
		b. CAMPURAN	1.600,-	105.000,-
		c. SEDERHANA	1.300,-	72.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA	4.100,-	270.000,-
		b. CAMPURAN	3.800,-	248.000,-
		c. SEDERHANA	3.500,-	225.000,-
II JALAN PUD	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.600,-	105.000,-
		b. CAMPURAN	1.200,-	60.000,-
		c. SEDERHANA	1.000,-	41.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA	3.200,-	203.000,-
		b. CAMPURAN	2.900,-	180.000,-
		c. SEDERHANA	2.600,-	158.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA	1.900,-	120.000,-
		b. CAMPURAN	1.400,-	75.000,-
		c. SEDERHANA	1.100,-	53.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA	3.800,-	248.000,-
		b. CAMPURAN	3.500,-	225.000,-
		c. SEDERHANA	3.200,-	203.000,-
III A JALAN PUD	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.400,-	68.000,-
		b. CAMPURAN	1.100,-	43.000,-
		c. SEDERHANA	900,-	30.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA	2.900,-	180.000,-
		b. CAMPURAN	2.600,-	158.000,-
		c. SEDERHANA	2.300,-	135.000,-

1	2	3	4	5
	GUNA USAHA	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.600,- 1.200,- 1.000,-	95.000,- 60.000,- 38.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	3.500,- 3.200,- 2.900,-	225.000,- 203.000,- 180.000,-
III B JALAN ASPAL P U D	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.300,- 1.000,- 800,-	72.000,- 41.000,- 26.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	2.600,- 2.300,- 2.000,-	158.000,- 135.000,- 113.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.400,- 1.100,- 900,-	80.000,- 50.000,- 30.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	3.200,- 2.900,- 2.600,-	203.000,- 180.000,- 158.000,-
IV JALAN ASPAL DESA	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.200,- 900,- 800,-	60.000,- 39.000,- 24.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	2.300,- 2.000,- 1.700,-	135.000,- 113.000,- 90.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.300,- 1.100,- 900,-	71.000,- 50.000,- 30.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	2.900,- 2.600,- 2.300,-	180.000,- 158.000,- 135.000,-
V JALAN ASPAL GANG DESA	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.100,- 900,- 800,-	50.000,- 30.000,- 21.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	2.000,- 1.700,- 1.300,-	113.000,- 90.000,- 68.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	1.200,- 1.000,- 800,-	60.000,- 41.000,- 26.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA b. CAMPURAN c. SEDERHANA	2.600,- 2.300,- 2.000,-	150.000,- 135.000,- 113.000,-

1	2	3	4	5
VI JALAN TANAH/ DESA	RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.000,-	45.000,-
		b. CAMPURAN	800,-	27.000,-
		c. SEDERHANA	700,-	19.000,-
	RUMAH KEDIAMAN BERTINGKAT	a. UTAMA	1.700,-	90.000,-
		b. CAMPURAN	1.400,-	68.000,-
		c. SEDERHANA	1.100,-	45.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA	1.100,-	45.000,-
		b. CAMPURAN	1.000,-	34.000,-
		c. SEDERHANA	800,-	19.000,-
	GUNA USAHA BERTINGKAT	a. UTAMA	2.300,-	135.000,-
		b. CAMPURAN	2.000,-	113.000,-
		c. SEDERHANA	1.700,-	90.000,-

B. BANGUNAN PELENGKAP BERUPA GOT/SALURAN, PAGAR KELILING, GORONG-GORONG, LANTAI JEMUR, JEMBATAN, JALAN.

NO.	JENIS BANGUNAN	JENIS MATERIAL	BIAYA TIAP M ² PER METER (RP)	BIAYA MINIMUM (RP)
1	2	3	4	5
1	GOT/SALURAN RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.700,-	40.000,-
		b. CAMPURAN	1.400,-	30.000,-
		c. SEDERHANA	1.000,-	25.000,-
	GOT/SALURAN GUNA USAHA	a. UTAMA	2.200,-	50.000,-
		b. CAMPURAN	1.700,-	40.000,-
		c. SEDERHANA	1.500,-	30.000,-
2.	PAGAR/TEMBOK RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.500,-	40.000,-
		b. CAMPURAN	1.300,-	30.000,-
		c. SEDERHANA	1.200,-	25.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA	2.200,-	40.000,-
		b. CAMPURAN	1.700,-	30.000,-
		c. SEDERHANA	1.400,-	25.000,-
3.	GORONG-GORONG RUMAH KEDIAMAN	a. UTAMA	1.500,-	40.000,-
		b. CAMPURAN	1.400,-	30.000,-
		c. SEDERHANA	1.000,-	25.000,-
	GUNA USAHA	a. UTAMA	2.500,-	40.000,-
		b. CAMPURAN	1.800,-	30.000,-
		c. SEDERHANA	1.600,-	25.000,-
4.	JALAN	ASPAL	1.000,-/M ¹	200.000,-
		BATU PECAH	800,-/M ¹	150.000,-
5.	JEMBATAN	BETON	20.000,-/M ²	400.000,-
		KAYU	10.000,-/M ²	200.000,-
6.	LANTAI JEMUR	COR BETON	1.000,-/M ²	100.000,-
		BATU PECAH	500,-/M ²	50.000,-

1	2	3	4	5
7.	UNTUK BANGUNAN JALAN INPRES DI-KENAKAN 50 %/M ¹			
8.	UNTUK BANGUNAN JEMBATAN INPRES DIKENAKAN 50 %/M ²			

C. Untuk mendirikan cerobong asap/pipa asap dihitung luas dasar dikenakan retribusi Rp. 20.000,-/M² ;

D. Untuk penangkal petir menggunakan pasangan kawat diatas bubung dikenakan retribusi Rp. 2.000,-/M² ;
Untuk penangkal petir dengan menggunakan pasangan radio aktif dikenakan retribusi Rp. 50.000,-/per tiang ;

E. Untuk mendirikan tower/menara air luas dasar dikenakan retribusi Rp. 25.000,-/M² ;

F. Untuk membuat jembatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,-/M² ;

G. Untuk memperbaiki bangunan dikenakan tarif retribusi sebesar 50 % dari tarif yang berlaku :

1. Untuk izin bangunan pagar pengaman halaman depan dari pasangan batu bata atau batu kali tinggi maksimal 1,00 meter dari permukaan jalan yang ada, selebihnya harus memakai kawat berduri atau teralis besi;
2. Untuk izin bangunan pagar pengaman pekarangan samping dan belakang dari pasangan batu bata atau batu kali tinggi maksimal 3,00 meter dari permukaan jalan yang ada, selebihnya harus memakai kawat berduri atau teralis besi ;
3. Untuk izin bangunan pagar pengaman halaman depan dari pasangan batu bata atau batu kali yang berlokasi di daerah pegunungan/tanah miring tinggi maksimal 1,00 meter dari permukaan tanah yang akan dibangun, selebihnya harus memakai pasangan kawat berduri atau teralis besi ;
4. Untuk izin bangunan pagar pengaman halaman samping dari pasangan batu bata atau batu kali yang berlokasi di daerah pegunungan/tanah miring tinggi maksimal 3,00 meter dari permukaan tanah yang akan dibangun, selebihnya harus memakai pasangan kawat berduri atau teralis besi.